

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS
PELANGGARAN MEREK DAGANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG HAK MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA NGANJUK NOMOR : 150/Pid.B/2019/PN Njk)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu S1 Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :

Nama : Nurudin Yusuf

NIM : 30302200215

**PROGRAM STUDI S.1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG UNISSULA
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS
PELANGGARAN MEREK DAGANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG HAK MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA NGANJUK NOMOR: 150/Pid.B/2019/PN Njk)



Dr. Setyawati, SH, M.Hum
NIDK : 8808823420

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS
PELANGGARAN MEREK DAGANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG HAK MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA NGANJUK NOMOR: 150/Pid.B/2019/PN Njk).

Diarsipkan dan disusun oleh:

NURUDIN YUSUF

NIM : 30302200215



Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 2 September 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Taufan Fajar Rivanto, SH., M.Kn

NIDN: 8905100020

Anggota I

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH, MH

NIDN: 0613066101

Dr. Setvawati, SH., M.Hum

NIDK: 8808823420



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”.

QS. Al-Insyirah:5

"Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok."

HR. Ibnu Asakir

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kepada Bapak dan Ibu, yang telah mengupayakan penulis, hingga penulis dapat menempuh pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi, semoga Beliau bangga akan perjuangannya.
2. Kepada Diri Sendiri yang sudah berhasil melewati berbagai proses yang begitu luar biasa hingga ke tahap ini. *Skripsi* ini menjadi salah satu untuk membuktikan bahwa Penulis mampu untuk menyelesaikan.
3. Almamater Fakultas Hukum Unissula.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurudin Yusuf

NIM : 30302200215

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul
"Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Merek
Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak
Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga
Nganjuk Nomor: 150/Pid.B/2019/PN Njk)." benar-benar merupakan hasil karya
saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan
tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang
berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini
terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap
melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2 September 2025
Yang Menyatakan



NURUDIN YUSUF
NIM. 30302200215

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurudin Yusuf
NIM : 30302200215
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nganjuk Nomor: 150/Pid.B/2019/PN Njk)." Dan menyetujuinya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 September 2025
Yang Menyatakan


Nurudin Yusuf
NIM. 30302200215

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nganjuk Nomor: 150/Pid.B/2019/PN Njk.” Berkat ridho Allah SWT serta dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan guna menjadi salah satu syarat kelulusan untuk mencapai derajat S1 Sarjana Hukum. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang tua penulis. Yang selalu berjuang disetiap tetes keringat dengan tulus untuk kehidupan penulis. Setiap rupiah yang beliau relakan bukan hanya biaya, tapi bukti cinta yang tak pernah berhenti mengalir. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan tinggi, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi untuk selalu bangkit dalam menghadapi kerasnya kehidupan, memberikan dukungan, serta memberikan do’a yang sangat luar biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu. Dr. Hj. Widayati.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis.,S.H.,M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku sekretaris prodi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Ibu Dr. Setyawati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
9. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum yang telah membimbing dan memberi saran dan nasehat selama proses perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

11. Seluruh karyawan staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Kepada kakak Penulis yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi, serta selalu ada disaat penulis membutuhkan pertolongan. Meskipun mungkin terlihat sederhana, hal ini sangatlah berarti bagi penulis untuk terus melangkah kedepan.
13. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri yang memiliki impian yang begitu besar. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, dan telah berusaha keras untuk meyakinkan serta menguatkan diri sendiri serta senantiasa menikmati setiap proses yang ada.

Semarang,
Penulis,

Nurudin Yusuf
NIM: 30302200215

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran oleh pelaku usaha tentang hak merek dagang oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; dan untuk mengetahui kendala dan solusi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek dagang menurut hukum perdata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap pelanggaran merek dagang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan hukum lain yang berkaitan. Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan untuk memahami substansi hukum, struktur norma, serta penerapannya dalam praktik hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak merek dagang meliputi penggunaan merek tanpa izin, peniruan merek yang telah terdaftar, dan pemanfaatan kemiripan merek untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, yang merupakan pelanggaran Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek, minimnya pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum, kesulitan pembuktian unsur niat jahat dan kesamaan merek di pengadilan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Solusi yang ditempuh meliputi edukasi hukum kepada pelaku usaha, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam fasilitasi pendaftaran dan pelaporan pelanggaran, serta pemberlakuan sanksi administratif dan denda yang lebih tegas untuk memberikan efek jera. Studi kasus Putusan PN Nganjuk No. 150/Pid.B/2019/PN Njk menegaskan pentingnya bukti yang kuat dan prosedur hukum yang tepat dalam menindak pelanggaran merek, sekaligus menunjukkan komitmen peradilan dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Dari perspektif hukum Islam, pelanggaran merek dipandang sebagai bentuk kezaliman zulm dan pengambilan hak orang lain tanpa izin, yang bertentangan dengan prinsip maqashid al-shariah khususnya dalam penjagaan harta *hifz al-māl*, sehingga pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan ‘adl dalam interaksi ekonomi.

Kata Kunci: *Tanggung jawab hukum, dan pelanggaran merek*

ABSTRACT

This study aims to analyze the types of trademark violations committed by business actors under Law Number 20 of 2016 and to identify the obstacles and solutions related to such violations under civil law.

This research employs a normative juridical approach to examine the legal liability of business actors for trademark infringements based on the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as other relevant legal regulations. The study relies on a literature review to explore the legal substance, normative structure, and their application in legal practice.

*The findings reveal that trademark violations include the unauthorized use of trademarks, imitation of registered trademarks, and exploitation of trademark similarities to gain unlawful profit, which constitute violations of Articles 100 to 102 of Law Number 20 of 2016. Law enforcement against trademark infringement faces several challenges, including a low level of awareness among business actors regarding the importance of trademark registration, limited supervision and enforcement by law enforcement officials, difficulties in proving elements of malicious intent and trademark similarity in court, and weak coordination among relevant institutions. Proposed solutions include providing legal education for business actors, enhancing the capacity of law enforcement officials, optimizing the role of the Directorate General of Intellectual Property in facilitating registration and reporting of violations, and imposing stricter administrative sanctions and fines to create a deterrent effect. The case study of the Nganjuk District Court Decision No. 150/Pid.B/2019/PN Njk highlights the importance of strong evidence and proper legal procedures in prosecuting trademark infringements, while also demonstrating the judiciary's commitment to protecting intellectual property rights. From the perspective of Islamic law, trademark infringement is considered a form of injustice *zulm* and the unauthorized appropriation of another's rights, which contradicts the principles of *maqasid al-shariah*, particularly in safeguarding property *ḥifẓ al-māl*. Therefore, preventing and prosecuting such infringements form part of the broader effort to achieve justice '*adl* in economic interactions.*

Keywords: Legal liability, trademark infringement

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Lokasi dan subjek penelitian	13
6. Metode Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pertanggungjawaban Hukum	16
B. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis	22
C. Konsep Kekayaan Intelektual Menurut Pancasila	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Bentuk Pelanggaran Merek Dagang oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.....	26
B. Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Dagang	34
BAB IV PENUTUP	75
A. Simpulan.....	75

B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensinya, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum (*rechtstaat*), termasuk dalam bidang perekonomian dan kegiatan usaha, tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum ini menuntut adanya kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk pelaku usaha dan konsumen dalam aktivitas perdagangan.

Pada konteks perdagangan modern, merek memiliki peran strategis dalam membedakan produk suatu pelaku usaha dari produk lainnya. Pada praktiknya, merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek sangat penting untuk menjaga kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur ketentuan hukum guna memberikan perlindungan terhadap hak atas merek dagang, termasuk sanksi terhadap pelanggarannya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 ini mengatur berbagai aspek terkait pendaftaran, penggunaan, perlindungan, dan penegakan hukum atas

pelanggaran merek dagang. Meskipun regulasi telah ada, pelanggaran merek dagang masih sering terjadi, baik dalam bentuk pemalsuan maupun penggunaan tanpa izin. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan dalam mempertahankan hak eksklusif atas merek dagang dan berpotensi mengganggu persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran merek dagang tidak hanya merugikan pemilik merek secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan konsumen¹.

Keberadaan UU No. 20 Tahun 2016 memberikan fondasi penting bagi UMKM dalam menjadikan merek sebagai jaminan mutu dan nilai tambah usaha.² Perlu ditekankan pentingnya perlindungan hukum secara preventif guna mencegah potensi pelanggaran sejak awal, termasuk melalui pendaftaran merek yang sah. Merek dagang merupakan aset berharga yang merepresentasikan reputasi, identitas, dan kualitas produk atau layanan dari sebuah perusahaan. Perlindungan merek dagang yang efektif membantu membangun kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa nilai dan kualitas produk tetap terjaga. Di era digital, merek dagang juga berfungsi sebagai alat pemasaran yang penting, memperkuat pengenalan merek dan diferensiasi di pasar yang kompetitif³. Meningkatnya kompleksitas pelanggaran merek secara daring, maka perlindungan hukum harus adaptif terhadap dinamika teknologi⁴.

¹ Eral Ade Rahman, 2025, "Analisis Komprehensif Perlindungan Hukum Merek Dagang Dalam Bisnis di Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 7, no. 1, hal. 49.

² Nadia Irvan, Rorry Jeff Akywen, and Agustina Balik, 2022, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.12, hal. 42 .

³ Alexander Kennedy and Franciscus Xaverius Wartoyo, 2024, 'Perlindungan Merek Dagang Pada Platform E-Commerce Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM', *Journal of Intellectual Property (Jipro)*, 7 , hal. 94.

⁴ Bunga Resgia A S and others, 2024, 'Dinamika Perlindungan Merek Dalam Era Digital', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3.01, hal. 69–76.

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengertian merek dan merek dagang dijelaskan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dengan formulasi sebagai berikut:

*“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dua dimensi dan/atau 3 tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”*⁵

Prinsip *first-to-file* artinya mereka yang mendaftarkan merek pertama di Direktorat Merek maka, mereka akan mendapatkan hak eksklusif dari merek dagang dan jasa, yang menjadi dasar sistem perlindungan merek di Indonesia juga menjadi sorotan penting dalam konteks sengketa kepemilikan merek, di mana pemilik merek terdaftar memiliki posisi hukum yang kuat⁶. Di Indonesia, merek diatur terutama oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Dalam kerangka hukum ini, Indonesia menganut sistem *first-to-file*, dimana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan merek dagang dan jasa serta memenuhi semua persyaratan yang diperlukan diberikan hak eksklusif atas merek dagang dan jasa tersebut. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya pendaftaran merek

⁵ Ibid

⁶ Luthfi Nurul Hidayah Mudofi and Kholis Roisah, 2024, ‘Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First To File’, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.2, hal. 62-67.

dagang dan jasa untuk melindungi kepentingan kekayaan intelektual di negara Indonesia.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum menyelenggarakan pendaftaran merek dagang dan jasa serta indikasi geografis di Indonesia. Prosesnya melibatkan pengajuan permohonan beserta dokumentasi yang diperlukan, termasuk tentang tujuan penggunaan merek dagang dan jasa tersebut. Setelah pendaftaran berhasil, pemilik merek dagang memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut sehubungan dengan barang atau jasa tertentu, sehingga menawarkan perlindungan hukum terhadap penggunaan tidak sah oleh pesaing atau yang menggunakan merek dagang dan jasa tanpa izin pemilik merek yang sah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya memperkuat posisi pelaku usaha di pasar, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat competition law.

Namun dalam praktik, masih banyak pelaku usaha yang dengan sengaja menggunakan merek dagang dan jasa milik pihak lain tanpa izin demi memperoleh keuntungan ekonomi. Salah satu kasus konkret yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak merek adalah perkara *Rudy Mulyanto di Pengadilan Negeri Nganjuk* Nomor: 150/Pid.B/2019/PN Njk, sebagaimana tertuang dalam putusan tanggal 14 Oktober 2019. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti menggunakan merek dagang “DAUN+LUKISAN” dan “Cap Pucuk DAUN” tanpa izin dari pemilik yang sah, serta menjual produk berupa garam meja dengan menggunakan merek dagang yang terdaftar atas

nama PT. Unichemcandi. Perbuatan ini dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 100 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kasus ini menggambarkan bahwa pelanggaran merek dagang bukan sekadar sengketa perdata, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat merugikan pelaku usaha pemilik merek serta merusak iklim usaha yang sehat. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul skripsi tentang "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA ATAS PELANGGARAN MEREK DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG HAK MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NGANJUK NOMOR: 150/Pid.B/2019/PN Njk" Tanggal 14 Oktober 2019. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam pelanggaran merek dagang sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran merek dagang oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana kendala dan solusi penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang?

3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha atas pelanggaran merek dagang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran oleh pelaku usaha tentang hak merek dagang oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek dagang menurut hukum perdata.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha atas pelanggaran merek dagang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan merek dagang. Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman tentang konsep tanggung jawab hukum pelaku usaha atas pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang serta akibat hukum dari pelanggaran merek tersebut.

E. Terminologi

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing istilah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kamus hukum, dan doktrin keilmuan hukum sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang secara hukum dibebankan kepada seseorang atau subjek hukum atas perbuatan yang dilakukan, baik yang bersifat melawan hukum maupun kelalaian, yang akibatnya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks skripsi ini, tanggung jawab hukum mencakup bentuk pertanggungjawaban pidana, perdata, atau administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha atas perbuatannya yang melanggar hak atas merek dagang.

2. Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penelitian ini, pelaku usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan komersial yang

menggunakan atau mengeksploitasi merek dagang dalam praktik bisnisnya.

3. Pelanggaran

Pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang menyimpang atau bertentangan dengan aturan, norma, ketentuan, atau hukum yang berlaku dalam suatu sistem sosial, organisasi, atau negara. Tindakan ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dan umumnya menimbulkan konsekuensi berupa sanksi atau teguran.

4. Merek Dagang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang ini merupakan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap merek dan indikasi geografis di Indonesia. UU ini mencakup pendaftaran, hak dan kewajiban pemilik merek, serta

ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran hak merek. Undang-undang ini menjadi dasar yuridis dalam menilai bentuk tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran merek dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha.

F. Metode Penelitian

Isi Metode penelitian mengandung uraian tentang: Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, lokasi atau subyek penelitian, dan metode analisis data.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam metode penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum dari para ahli, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap pelanggaran merek dagang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan hukum lain yang berkaitan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan fokus pada studi kepustakaan yang mendalam untuk memahami substansi hukum, struktur norma, serta penerapannya dalam praktik hukum.

Usaha pada pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman secara sistematis dan komprehensif mengenai pengaturan hukum atas perlindungan merek dagang dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dapat bersifat deskriptif, eksploratif atau explanatoris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dalam konteks ini digunakan untuk menguraikan secara mendalam dan terperinci mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha atas pelanggaran merek dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Melalui spesifikasi deskriptif, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha, baik dalam ranah hukum kekayaan intelektual, pidana, serta memberikan ilustrasi melalui kajian normatif dan studi kepustakaan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan menyajikan pemaparan hukum yang terstruktur dan komprehensif berdasarkan sumber-sumber hukum yang sah.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan *library research* terhadap berbagai sumber hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini, seperti: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jika relevan dengan subjek pelaku usaha, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP; jika terkait dengan pertanggungjawaban pidana; Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pelanggaran merek dagang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: Buku-buku teks hukum; Jurnal ilmiah hukum; Artikel ilmiah; Pendapat para pakar hukum yang relevan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus hukum; Kamus Bahasa Indonesia; Ensiklopedia hukum.

Dengan menggunakan sumber-sumber tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur

bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pelanggaran merek dagang secara komprehensif dan sistematis.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berisi tentang metode-metode yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Alat pengumpulan data yang digunakan misalnya: studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Kuisioner, observasi atau dokumentasi untuk mengumpulkan data primer.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *library research*, karena pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang tidak memerlukan data langsung dari lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum pelaku usaha atas pelanggaran merek dagang, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan lain yang relevan. Selain itu, pengumpulan data juga mencakup kajian terhadap putusan pengadilan,

literatur hukum, jurnal ilmiah, buku-buku referensi, pendapat para ahli hukum, serta kamus hukum dan ensiklopedia.

Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai norma hukum yang berlaku, serta untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif dalam menganalisis objek penelitian.

5. Lokasi dan subjek penelitian

Pada penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, pembahasan mengenai lokasi dan subjek penelitian tidak menjadi fokus utama, karena data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan kuisioner.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan seluruh data diperoleh dari pengkajian terhadap bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dan dapat diakses melalui perpustakaan, jurnal ilmiah, serta basis data hukum online.

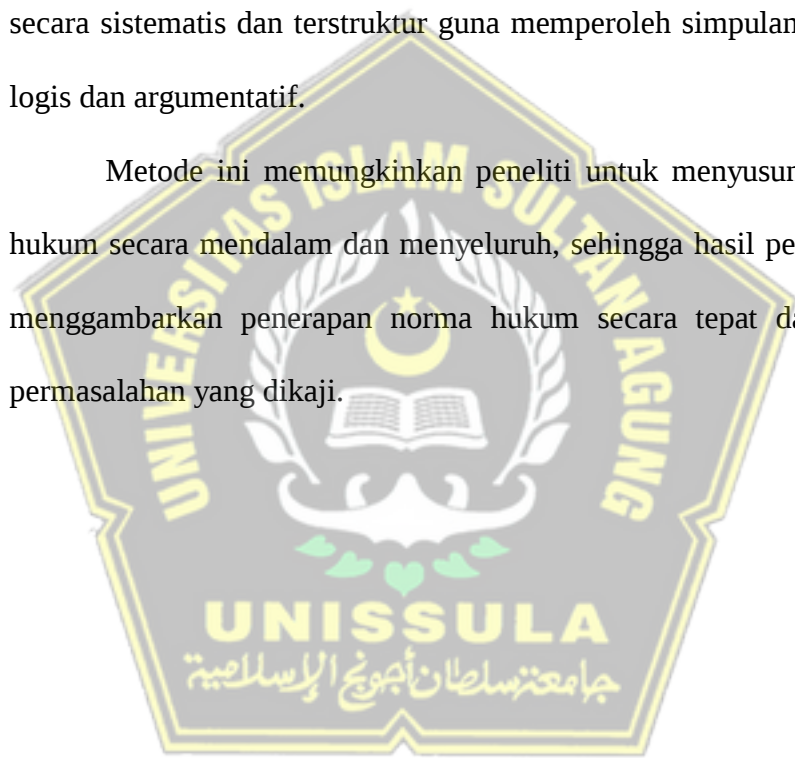
6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat ahli hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum pelaku usaha atas pelanggaran merek

dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Model analisis ini bersifat deduktif, dimulai dari penemuan norma hukum umum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, kemudian diterapkan atau dianalisis dalam konteks khusus, seperti kasus pelanggaran merek dagang oleh pelaku usaha. Proses analisis dilakukan secara sistematis dan terstruktur guna memperoleh simpulan hukum yang logis dan argumentatif.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi hukum secara mendalam dan menyeluruh, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan penerapan norma hukum secara tepat dalam konteks permasalahan yang dikaji.



G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi Skripsi, maka penulisan Skripsi ini disusun mengikuti sistematika penulisan ilmiah yang terdiri dari 4 Empat Bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini merupakan bab kepustakaan yang berisi tinjauan Pustaka mengenai : teori perlindungan hukum, perlindungan hukum yang ditinjau dengan hukum islam, teori keadilan, dan teori keadilan yang ditinjau dengan menggunakan hukum islam

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai uraian bentuk pelanggaran merek dagang oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, dan kendala dan solusi terhadap pelanggaran merek dagang, serta

ditambah putusan pengadilan negeri nganjuk nomor 150/Pid.B/2019/PN Njk.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Hukum

1. Tinjauan Umum

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern, yang menegaskan adanya kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Menurut Hans Kelsen⁷ dalam *General Theory of Law and State*, hukum adalah tatanan norma yang mengatur perilaku manusia, dan pelanggaran terhadap norma tersebut menimbulkan konsekuensi berupa sanksi yang diberikan oleh negara. Dengan demikian, tanggung jawab hukum merupakan hubungan normatif antara perbuatan yang dianggap melanggar aturan dengan sanksi yang ditetapkan dalam hukum positif.

Utrecht E.⁸ menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatannya, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, selama

⁷ Hans Kelsen, 2006, *General Theory of Law and State*. New Brunswick: Transaction Publishers, hal. 113.

⁸ Utrecht, E., 1960, Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar, hal. 87.

akibat itu ditentukan oleh undang-undang. Definisi ini menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya muncul karena perbuatan yang disengaja, tetapi juga karena kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo⁹ yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk memikul akibat dari perbuatannya, baik berupa ganti rugi dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif.

Satjipto Rahardjo¹⁰ menambahkan dimensi keadilan substantif dalam pertanggungjawaban hukum. Menurutnya, hukum tidak hanya harus dilihat sebagai seperangkat aturan formal, melainkan juga harus mampu menghadirkan keadilan yang hidup di masyarakat. Pertanggungjawaban hukum tidak boleh berhenti pada aspek legalitas formal, melainkan juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini penting terutama dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, di mana pelanggaran bukan sekadar masalah legal, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi dan reputasi pemilik merek.

Lebih lanjut, Hans Jonas¹¹ dalam *The Imperative of Responsibility* menekankan pentingnya etika tanggung jawab yang bersifat prospektif. Artinya, pertanggungjawaban hukum tidak hanya melihat ke belakang terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga harus

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 45.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 121.

¹¹ Hans Jonas, 1984, *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*. Chicago: University of Chicago Press, hal. 26

mempertimbangkan dampak jangka panjang dari suatu tindakan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks pelaku usaha, tanggung jawab hukum berarti kewajiban untuk tidak hanya mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha tanpa merugikan pihak lain.

Jadi pertanggungjawaban hukum dapat dipahami sebagai instrumen normatif untuk memastikan bahwa setiap perbuatan manusia atau korporasi yang melanggar norma hukum akan mendapatkan konsekuensi yang sepadan. Konsep ini didukung oleh asas legalitas, asas kesalahan, asas kausalitas, dan asas proporsionalitas. Pertanggungjawaban hukum pada akhirnya tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

2. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah subjek hukum yang melakukan aktivitas ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Subekti R.¹², pelaku usaha mencakup baik orang perseorangan maupun badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha secara sah. Subekti menegaskan bahwa sebagai subjek hukum, pelaku usaha memiliki hak sekaligus kewajiban yang melekat pada aktivitas usahanya.

Fuady Munir¹³ dalam Pengantar Hukum Bisnis menjelaskan bahwa pelaku usaha berada dalam lanskap hukum yang kompleks, di mana mereka harus tunduk pada berbagai rezim hukum, seperti hukum kontrak, hukum

¹² Subekti, R., 1987, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, hal. 35

¹³ Fuady, Munir. (2014). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 77

perusahaan, hukum perlindungan konsumen, hingga hukum kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kepatuhan hukum yang menjamin kelangsungan usahanya.

Philipus M. Hadjon¹⁴ mengaitkan keberadaan pelaku usaha dengan prinsip *good corporate governance* (GCG) yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan tanggung jawab. Menurutnya, pelaku usaha tidak boleh hanya memikirkan kepentingan internal perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas. Prinsip GCG menjadi sangat relevan dalam konteks pelanggaran merek dagang, di mana tindakan pelaku usaha yang melanggar dapat merugikan konsumen dan mengganggu persaingan usaha yang sehat.

Menurut Jimly Asshiddiqie¹⁵, pelaku usaha dalam negara hukum konstitusional tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini berarti bahwa aktivitas usaha harus selalu memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, kepentingan publik, serta penghormatan terhadap hukum yang berlaku.

Dalam perspektif internasional, Black's Law Dictionary¹⁶ mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap individu atau badan hukum

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hal. 93.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hal. 151.

¹⁶ Garner, Bryan A., 2019, *Black's Law Dictionary*, 11th Edition. St. Paul: Thomson Reuters, hal. 224.

yang secara sah menjalankan aktivitas komersial untuk memperoleh keuntungan. Definisi ini sejalan dengan pandangan para sarjana hukum di Indonesia, yang menekankan bahwa pelaku usaha merupakan subjek hukum yang memiliki tanggung jawab atas segala aktivitas ekonominya.

Dari uraian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha memiliki posisi strategis dalam perekonomian, namun juga rentan terhadap potensi pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran merek dagang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepatuhan hukum.

3. Pelanggaran Merek Dagang

Merek dagang merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dari barang atau jasa yang diproduksi pihak lain. Subekti¹⁷ menjelaskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang melekat pada barang atau jasa yang berfungsi sebagai pembeda dan jaminan mutu bagi konsumen.

¹⁷ Subekti, R., 1987, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, hal. 35

Dalam perspektif ekonomi, merek juga berfungsi sebagai instrumen pemasaran yang membangun citra, reputasi, dan kepercayaan konsumen. Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁸, merek memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena menjadi representasi kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Oleh karena itu, merek dianggap sebagai salah satu aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Pelanggaran merek dagang terjadi apabila pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin, untuk barang atau jasa yang sejenis. Menurut Utrecht¹⁹, pelanggaran hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Definisi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 20/2016 yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang sama atau serupa pada pokoknya.

Menurut Rahardjo²⁰, pelanggaran merek bukan hanya persoalan hukum privat semata, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini karena pelanggaran merek berpotensi menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pemilik merek, tetapi juga konsumen yang tertipu dengan produk palsu atau tiruan.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 45.

¹⁹ Utrecht, E., 1960, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, hal. 87

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 121.

B. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa arus globalisasi di berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, maupun budaya, telah mendorong semakin pesatnya perkembangan perekonomian masyarakat. Perkembangan ini semakin diperkuat dengan kemajuan teknologi informasi dan sarana transportasi, sehingga aktivitas perdagangan barang maupun jasa mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan.

Kecenderungan meningkatnya volume perdagangan tersebut diprediksi akan terus berlanjut seiring dengan pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, wajar apabila muncul kebutuhan akan pengaturan hukum yang lebih memadai guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Hal ini menjadi semakin penting mengingat banyak negara kini mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan berbasis produk unggulan masing-masing.

Salah satu perkembangan penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap merek non-tradisional, seperti merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram. Perlindungan ini menegaskan bahwa hukum merek tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, melainkan juga mencakup bentuk baru yang relevan dengan dinamika pasar modern. Undang-undang ini juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik merek terdaftar

terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak lain, sehingga keberadaan merek semakin diakui sebagai salah satu instrumen penting dalam perdagangan dan perekonomian.²¹

Selain itu, undang-undang ini turut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap indikasi geografis. Hal ini mengingat bahwa indikasi geografis sering kali mencerminkan potensi unggulan suatu daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan perlindungan yang kuat, indikasi geografis dapat menjadi nilai tambah bagi produk lokal sekaligus memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.²²

C. Konsep Kekayaan Intelektual Menurut Pancasila

Kekayaan intelektual pada hakikatnya adalah hasil ciptaan manusia yang lahir dari kemampuan daya pikir, kreativitas, dan inovasi. Dalam perspektif filsafat hukum Indonesia, konsep kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila memberikan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di bidang hak kekayaan intelektual (HKI).

Menurut Setyawati, pembangunan hukum kekayaan intelektual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan adanya keselarasan antara dasar filsafat bangsa dan norma hukum positif. Hal ini terlihat dari pengakuan atas hak moral (moral rights) dan hak ekonomi (economic rights) yang

²¹ Setyawati, D, 2019, *Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Lembaga Perbankan di Indonesia*. Semarang: Unissula Press, hal. 82.

²² Ibid, hal 85

melekat pada setiap ciptaan.²³ Hak moral mencerminkan nilai penghargaan terhadap martabat dan integritas pencipta, sedangkan hak ekonomi mencerminkan nilai keadilan distributif yang memungkinkan pencipta memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya.

Pancasila menempatkan nilai Keadilan Sosial (Sila ke-5) sebagai prinsip utama dalam perlindungan kekayaan intelektual. Perlindungan hukum atas karya cipta, merek, paten, dan bentuk HKI lainnya dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar terus berkarya dan berinovasi, sekaligus memberikan penghargaan yang layak terhadap jerih payah pencipta. Dengan demikian, HKI bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam kaitannya dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Norma konstitusional ini mempertegas bahwa kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak milik yang wajib dihormati dan dilindungi negara. Oleh sebab itu, pengaturan HKI dalam undang-undang merupakan perwujudan dari prinsip keadilan yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

Lebih lanjut, kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh Pancasila juga tercermin dalam perlindungan terhadap indikasi geografis dan ekspresi budaya tradisional. Setyawati, menegaskan bahwa penghormatan

²³ Ibid, hal 85

terhadap karya lokal merupakan wujud dari kejujuran, penghargaan, dan penghormatan terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, perlindungan HKI di Indonesia bukan hanya soal kepentingan ekonomi global, melainkan juga bagian dari pelestarian nilai-nilai budaya bangsa.²⁴



²⁴ Ibid, hal 86

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Merek Dagang oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Penciptaan dan penggunaan merek menjadi aspek penting dalam kegiatan ekonomi modern. Merek bukan hanya sebagai identitas sebuah produk, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan keaslian dan kualitas bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum eksklusif bagi pemilik merek terdaftar melalui sistem konstitutif, yaitu hak atas merek muncul dengan pendaftaran yang sah.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran atas hak merek masih sering terjadi. Pelanggaran ini dapat berbentuk penggunaan tanpa izin, peniruan, pemalsuan, hingga praktik *passing off* yaitu memanfaatkan reputasi merek lain untuk menyesatkan konsumen.

Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2016, bentuk pelanggaran hukum atas merek dagang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penggunaan merek tanpa izin secara menyeluruh terhadap merek terdaftar orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016, yang mengancam hukuman pidana hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 2 miliar;

Penggunaan merek tanpa izin secara menyeluruh terhadap merek terdaftar orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis merupakan bentuk pelanggaran yang secara tegas diatur dalam Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan ini menyatakan bahwa *“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”* UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 100 ayat 1. Unsur *“tanpa hak”* menunjukkan bahwa penggunaan tersebut tidak memiliki dasar hukum, baik dalam bentuk lisensi, perjanjian, maupun hak penggunaan lainnya. Sementara unsur *“pada keseluruhannya”* menegaskan bahwa kesamaan harus mencakup seluruh elemen merek, bukan hanya sebagian, sehingga tingkat kebingungan konsumen *likelihood of confusion* sangat tinggi.²⁵

Dalam praktiknya, pelanggaran ini kerap terjadi pada produk-produk dengan nilai komersial tinggi, di mana pelaku memanfaatkan reputasi dan goodwill merek terkenal untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus membangun citra merek dari awal.²⁶ Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Perjanjian TRIPS dan prinsip Konvensi Paris yang mewajibkan negara

²⁵ Saidin, O. K., 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal, 215.

²⁶ Rahmadi Usman, 2020, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung, Alumni. hal. 357.

anggota untuk memberikan perlindungan efektif terhadap hak merek.²⁷

Dengan demikian, sanksi pidana dalam Pasal 100 ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis tidak hanya berfungsi sebagai upaya penegakan hukum nasional, tetapi juga sebagai implementasi kewajiban Indonesia di tingkat internasional.²⁸

2. Penggunaan merek yang memiliki persamaan pokok secara substantif dengan merek terdaftar, juga untuk barang/jasa sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat 2 UU yang sama, dengan hukuman yang sedikit lebih rendah, yaitu maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp 2 miliar;

Penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis diatur secara khusus dalam Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan ini menyatakan bahwa *“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 dua miliar rupiah”* UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 100 ayat 2.

Istilah “persamaan pada pokoknya” memiliki arti bahwa terdapat kemiripan unsur pokok atau dominan dari suatu merek yang dapat

²⁷ World Trade Organization, 1994, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Pasal 16 ayat (1). Geneva: WTO Secretariat.

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 100 ayat (1).

menimbulkan kesan adanya hubungan atau afiliasi dengan merek terdaftar, walaupun tidak identik secara keseluruhan. Saidin menjelaskan bahwa penilaian persamaan pokok dilakukan dengan melihat unsur dominan yang melekat kuat di benak konsumen, seperti kombinasi kata, bunyi, bentuk, warna, atau logo, yang jika digunakan pihak lain pada barang/jasa sejenis dapat menimbulkan *likelihood of confusion* atau kesalahan persepsi.²⁹

Rachmadi Usman³⁰ menegaskan bahwa perlindungan terhadap merek yang memiliki persamaan pokok bersifat preventif dan represif. Preventif karena mencegah terjadinya pemboncengan reputasi *passing off* dan merugikan pemilik merek asli, represif karena memberikan sanksi pidana bagi pelanggar. Pengaturan ini juga selaras dengan Pasal 16 ayat 1 TRIPS Agreement yang mewajibkan negara anggota memberikan perlindungan efektif terhadap merek yang serupa sehingga dapat menimbulkan kebingungan konsumen, serta prinsip Pasal 10bis Konvensi Paris yang melarang praktik persaingan curang. Dengan demikian, ketentuan Pasal 100 ayat 2 UU Merek tidak hanya berfungsi menjaga kepentingan pemilik merek secara nasional, tetapi juga merupakan implementasi komitmen Indonesia terhadap standar perlindungan merek yang diakui secara internasional.

3. Delik aduan, artinya penegakan pidana hanya dapat dilakukan jika ada laporan aduan dari pihak pemilik merek terdaftar;

²⁹ Saidin, O. K., 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal, 220.

³⁰ Rachmadi Usman, 2020, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni, hal, 360.

Dalam hukum pidana merek di Indonesia, sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis termasuk dalam kategori delik aduan *klachtdelict*. Delik aduan adalah tindak pidana yang proses penegakannya hanya dapat dilakukan apabila ada laporan atau pengaduan resmi dari pihak yang menjadi korban, dalam hal ini pemilik merek terdaftar. Pasal 103 UU Merek secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana merek merupakan delik aduan, sehingga tanpa adanya aduan, aparat penegak hukum tidak berwenang untuk melakukan proses penyidikan UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 103.

Menurut Andi Hamzah,³¹ delik aduan dibedakan menjadi dua, yaitu *absolute complaint offense* aduan mutlak dan *relative complaint offense* aduan relatif. Delik merek masuk kategori aduan mutlak, karena tanpa aduan korban, perkara tidak dapat diproses sama sekali. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak privat pemilik merek, mengingat pelanggaran merek berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi individu atau badan hukum tertentu, bukan kepentingan umum secara langsung³².

Dari perspektif internasional, pengaturan ini masih selaras dengan Pasal 41 TRIPS Agreement, yang memberikan kebebasan kepada negara anggota untuk menetapkan prosedur penegakan hukum berdasarkan sistem hukum nasional, selama perlindungan yang efektif tetap terjamin. Namun,

³¹ Andi Hamzah, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 215.

³² *Op Cit*, Saidin, hal. 233

sifat delik aduan juga menuai kritik karena dianggap dapat menghambat upaya penegakan hukum proaktif, terutama dalam kasus pelanggaran yang bersifat masif dan merugikan konsumen luas.³³ Oleh karena itu, beberapa ahli menyarankan penerapan model *hybrid enforcement*, di mana pelanggaran tertentu yang berdampak luas dapat diproses sebagai delik biasa. Dengan demikian, ketentuan delik aduan dalam UU Merek bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pemilik merek dan efisiensi sistem peradilan pidana, sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk menentukan sendiri langkah hukum yang diambil.

4. Secara perdata, pemilik merek terdaftar atau penerima lisensinya memiliki hak menggugat untuk meminta ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, berdasarkan Pasal 83 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga.

Perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya diberikan melalui jalur pidana, tetapi juga melalui mekanisme gugatan perdata. Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa *“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis, berupa: a. gugatan ganti rugi, dan/atau b. penghentian*

³³ Rachmadi Usman, 2020, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni, hal. 360.

semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut”

UU No. 20 Tahun 2016, Pasal 83 ayat 1. Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Niaga, yang memiliki yurisdiksi khusus dalam penyelesaian perkara di bidang kekayaan intelektual.

Saidin ³⁴ menjelaskan bahwa hak gugatan ini mencakup dua dimensi perlindungan, yaitu pemulihan kerugian restitutif dan pencegahan kerugian lanjutan preventif. Pemulihan kerugian dilakukan melalui tuntutan ganti rugi yang nilainya dapat mencakup kerugian materiil maupun immateriil, sedangkan pencegahan dilakukan melalui permohonan penghentian penggunaan merek yang melanggar. Rachmadi Usman ³⁵ menambahkan bahwa Pengadilan Niaga dapat memerintahkan tindakan tambahan, seperti penarikan dari peredaran, penghancuran barang hasil pelanggaran, atau penghapusan label merek yang melanggar.

Pengaturan ini sejalan dengan Pasal 41 dan 42 TRIPS Agreement, yang mewajibkan negara anggota menyediakan mekanisme penegakan hak kekayaan intelektual melalui perintah penghentian *injunctions* dan kompensasi yang memadai. Selain itu, Pasal 9 1 Konvensi Paris juga mengakui hak pemilik merek untuk meminta penyitaan barang-barang yang melanggar di negara-negara anggota. Dengan demikian, ketentuan Pasal 83 ayat 1 tidak hanya menjadi instrumen perlindungan hukum nasional, tetapi juga merupakan implementasi dari kewajiban internasional Indonesia.

³⁴ *Op Cit, Saidin, hal. 245*

³⁵ *Op Cit, Rachmadi Usman, hal. 380*

Dengan demikian, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memegang peran penting dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak atas merek. UU ini tidak hanya menetapkan hak eksklusif bagi pemilik merek yang sah, tetapi juga menyusun kerangka sanksi pidana dan perdata bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Hal ini mencerminkan upaya negara dalam menjamin kepastian hukum serta mendorong perilaku bisnis yang jujur dan bertanggung jawab.

Dari sudut pandang hukum pidana, pelaku pelanggaran dapat dijatuhi hukuman penjara maupun denda yang signifikan jika terbukti menggunakan merek tanpa izin atau meniru merek yang telah terdaftar. Sementara itu, dari aspek hukum perdata, pemilik merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi, penghentian penggunaan merek oleh pihak lain, hingga tuntutan rehabilitasi nama baik. Dua pendekatan ini, yaitu pidana dan perdata diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus perlindungan menyeluruh.

Selain itu, UU ini juga berfungsi untuk menjaga perlindungan konsumen, karena konsumen berhak mendapatkan produk yang jelas identitas dan kualitasnya. Pelanggaran merek sering kali berdampak pada penipuan konsumen, pencampuran produk, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap produk lokal maupun nasional.

Yang tidak kalah penting, implementasi undang-undang ini turut berkontribusi dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, di mana

pelaku usaha bersaing berdasarkan kualitas produk dan inovasi, bukan dengan cara meniru atau mencuri identitas merek lain. Ini penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, keberadaan UU Merek dan Indikasi Geografis menjadi elemen kunci dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang kekayaan intelektual. Agar efektif, implementasinya perlu didukung oleh sosialisasi yang masif, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta komitmen dari para pelaku usaha untuk menaati norma hukum yang berlaku.

B. Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran

Merek Dagang

Berdasarkan hasil observasi dan studi kasus, terdapat beberapa kendala dalam upaya penegakan hukum:

1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek

Kurangnya pemahaman pelaku usaha, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM, mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek menjadi salah satu faktor utama yang memicu tingginya angka pelanggaran merek di Indonesia. Banyak pelaku usaha yang berfokus pada proses produksi dan penjualan, namun mengabaikan aspek hukum terkait identitas dan hak eksklusif atas merek. Akibatnya, merek yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun rawan ditiru atau digunakan pihak lain tanpa izin.

Fenomena ini sering kali berawal dari minimnya akses informasi, kurangnya sosialisasi hukum, serta anggapan keliru bahwa pendaftaran merek hanya diperlukan bagi perusahaan besar. Padahal, merek bukan sekadar simbol atau nama dagang, melainkan aset berharga yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi pembeda di pasar. Tanpa perlindungan hukum melalui pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, pelaku usaha kehilangan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pihak yang melanggar. Oleh karena itu, meningkatkan literasi hukum merek di kalangan pelaku usaha menjadi langkah strategis untuk mencegah sengketa, menjaga reputasi bisnis, dan menciptakan iklim persaingan yang sehat. Beberapa hal terkait kurangnya pemahaman pelaku usaha, mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek, dijelaskan sebagai berikut:

a. Ketidaktahuan tentang Hak Eksklusif

Banyak pelaku usaha di Indonesia, terutama dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM, belum memahami bahwa hak atas merek tidak otomatis dimiliki hanya karena merek tersebut telah digunakan secara lama. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip *first to file*, hak eksklusif atas suatu merek hanya diperoleh melalui proses pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Tanpa

pendaftaran, pelaku usaha tidak memiliki landasan hukum untuk menuntut jika mereknya ditiru, dicuri, atau didaftarkan orang lain, sedangkan merek tersebut sudah terdaftar di DJKI. Hal ini membuat mereka rentan terhadap konflik merek dan kehilangan hak eksklusif atas nama produk atau jasa yang telah mereka bangun.

b. Persepsi yang Salah tentang Fungsi Merek

Sebagian besar pelaku usaha hanya melihat merek sebagai nama atau logo untuk membedakan produk, barang, dan jasa, tetapi sebagai aset bagi pemilik merek yang mempunyai nilai bisnis strategis. Padahal, merek merupakan bagian dari identitas dagang yang memiliki fungsi:

- 1) Menjamin asal-usul produk;
- 2) Menjadi sarana promosi dan pencitraan usaha;
- 3) Menciptakan loyalitas konsumen;
- 4) Memberikan daya saing pasar;
- 5) Berfungsi sebagai jaminan mutu produk.

Berdasarkan persepsi yang salah tersebut, maka banyak pelaku usaha tidak menganggap penting mendaftarkan merek sejak awal karena belum melihat potensi jangka pendek, menengah, dan panjang.

c. Kurangnya Informasi dan Edukasi Hukum

Minimnya program edukasi hukum mengenai merek dagang dan jasa menjadi penyebab dominan rendahnya kesadaran pelaku usaha termasuk UMKM. Sosialisasi dari pemerintah, perguruan tinggi, atau

organisasi bantuan hukum masih terpusat di kota besar dan belum menjangkau wilayah-wilayah pedesaan, tempat banyak UMKM berkembang.

Banyak pelaku usaha bahkan tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara dan prosedur pendaftaran merek, dokumen apa saja yang harus disiapkan, berapa biaya yang diperlukan, serta hak dan perlindungan hukum apa yang akan mereka peroleh setelah pendaftaran selesai. Ketidaktahuan ini membuat sebagian pelaku usaha menunda atau bahkan mengabaikan proses pendaftaran, sehingga mereka beroperasi tanpa perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran atau perselisihan merek, posisi hukum mereka menjadi lemah dan sulit untuk menuntut pihak yang melanggar. Oleh karena itu, edukasi yang komprehensif tentang prosedur, persyaratan, dan manfaat pendaftaran merek mutlak diperlukan untuk membangun kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha; dan

d. Rendahnya Literasi Digital

Sejak diadopsinya Konvensi Paris yang kini diikuti oleh 176 negara, salah satu tujuan utamanya adalah menurunkan hambatan administratif dan prosedural dalam pendaftaran merek di negara-negara anggota. Prinsip-prinsip yang diatur, seperti akses yang setara, perlindungan yang efektif, dan hak prioritas, mendorong tiap negara untuk menyederhanakan proses pendaftaran. Di Indonesia, peralihan

sistem ke metode daring sejak 2019 sebenarnya sejalan dengan semangat Konvensi Paris karena dapat mempercepat dan mempermudah akses pendaftaran merek, sehingga hambatan geografis dapat dikurangi. Namun, rendahnya literasi digital di sebagian pelaku usaha justru menjadi penghalang baru, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau berusia lanjut. Kondisi ini membuat manfaat dari penyederhanaan prosedur yang telah berhasil diterapkan di banyak negara anggota Konvensi Paris belum sepenuhnya dirasakan secara merata di Indonesia.

Sejak 2019, sistem pendaftaran merek telah dilakukan secara daring online melalui situs resmi DJKI dan manual melalui Kanwil hukum di setiap Provinsi di Indonesia. Meskipun hal ini memudahkan dari segi aksesibilitas bagi pelaku usaha di perkotaan, sebagian pelaku usaha, terutama yang sudah berusia lanjut atau tinggal di daerah terpencil, masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan sistem tersebut. Tantangan yang sering dihadapi antara lain kesulitan dalam mengisi formulir online, mengunggah dokumen dalam format digital, mengakses email konfirmasi, hingga membuat akun pada sistem laman DJKI. Hambatan teknis ini sering kali membuat pelaku usaha menyerah sebelum menyelesaikan proses pendaftaran, sehingga hak merek mereka tetap tidak terlindungi secara hukum. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendampingan teknis dan pelatihan literasi digital agar sistem pendaftaran online benar-

benar dapat diakses oleh semua kalangan pelaku usaha. Akibatnya, mereka lebih memilih tidak mendaftar daripada menghadapi proses yang mereka anggap sulit tidak memahami sistem online.

Meski pemerintah telah menetapkan biaya pendaftaran merek untuk UMKM sebesar Rp 500.000 per kelas, dengan persyaratan UMKM tersebut harus mendapat surat rekomendasi dari Koperasi dan UMKM Kota /Kabupaten, tetapi biaya ini masih dianggap tinggi oleh sebagian pelaku usaha kecil. Apalagi jika mereka harus menyewa jasa konsultan hukum, biaya bisa naik menjadi jutaan rupiah. Di sisi lain, pelaku usaha belum menyadari bahwa biaya pendaftaran jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang timbul dari sengketa merek.

Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pendaftaran dan perlindungan merek berdampak besar terhadap keberlangsungan bisnis. Mereka menjadi rentan dibajak atau ditiru mereknya oleh pihak yang lebih dulu mendaftar, tidak bisa mengajukan gugatan hukum atas pelanggaran karena tidak memiliki bukti hak eksklusif, tidak dapat melakukan ekspor atau bermitra dengan perusahaan besar karena kurangnya legalitas merek, serta mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank atau investor karena merek tidak diakui sebagai aset. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan berbagai upaya seperti peningkatan edukasi hukum tentang Kekayaan Intelektual KI khususnya di kalangan UMKM, penyederhanaan sistem pendaftaran online serta perluasan pendampingan teknis, pemberian subsidi penuh

biaya pendaftaran merek bagi pelaku usaha ultra-mikro, dan kolaborasi DJKI dengan dinas koperasi serta UMKM di tiap daerah untuk melakukan sosialisasi aktif.

Di beberapa negara lain seperti di Singapura, yang juga anggota Konvensi Paris, mengembangkan sistem pendaftaran merek *IPOS Go* dengan antarmuka sederhana dan panduan interaktif berbasis gambar. Mereka juga menyediakan *workshop* literasi digital gratis di komunitas UMKM, sehingga meski proses sepenuhnya daring, hambatan teknis dapat ditekan seminimal mungkin. Malaysia memadukan layanan daring dengan *kios pendaftaran* di kantor-kantor wilayah, di mana petugas membantu langsung mengisi formulir dan mengunggah dokumen ke sistem. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan literasi digital, khususnya di wilayah pedesaan.

Filipina menyediakan *helpline* khusus dan panduan *video tutorial* dalam bahasa lokal. Mereka juga membuat *roadshow* edukasi ke daerah-daerah untuk meningkatkan keterampilan digital pelaku usaha. Berbeda dengan negara-negara tersebut, di Indonesia belum ada mekanisme pendampingan intensif secara nasional yang menasar kelompok dengan literasi digital rendah. Sosialisasi pendaftaran daring masih lebih banyak terpusat di kota besar, sehingga pelaku usaha di daerah belum sepenuhnya merasakan manfaat yang dimaksudkan oleh Konvensi Paris.

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa negara anggota Konvensi Paris yang berhasil menurunkan hambatan pendaftaran merek tidak hanya mengandalkan sistem daring, tetapi juga melengkapinya dengan pendampingan, edukasi, dan fasilitas akses fisik yang mudah dijangkau. Indonesia dapat mengadopsi strategi serupa agar prinsip akses setara dan perlindungan efektif sebagaimana diamanatkan Konvensi Paris dapat terwujud secara merata di seluruh wilayah.

2. Minimnya pemahaman hukum bagi pemilik merek kalau mereknya dibajak

Minimnya pemahaman hukum bagi pemilik merek kalau mereknya dibajak merupakan kendala serius dalam upaya penegakan hukum kekayaan intelektual, khususnya hak merek. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk perlindungan merek, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama dalam hal pengawasan dan penindakan oleh aparat daerah seperti Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan instansi terkait lainnya.

Pertama, aparat penegak hukum di daerah sering kali belum memiliki pemahaman mendalam mengenai urgensi perlindungan merek dagang. Kekayaan intelektual masih dianggap sebagai isu yang elitis dan hanya relevan di tingkat pusat atau kota besar. Hal ini berdampak pada

rendahnya prioritas penindakan terhadap pelanggaran merek dibandingkan dengan tindak pidana lain seperti pencurian, penganiayaan, atau kejahatan narkoba. Akibatnya, banyak pelanggaran merek yang tidak ditindaklanjuti atau bahkan tidak diidentifikasi.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi faktor penghambat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek memerlukan keahlian khusus, baik dalam aspek hukum maupun teknis, seperti kemampuan melakukan identifikasi produk palsu, menilai kesamaan merek, serta memahami proses pembuktian dalam ranah kekayaan intelektual. Namun, di banyak daerah, aparat penegak hukum belum mendapatkan pelatihan atau pembinaan yang memadai dalam bidang ini. Bahkan, tidak jarang ditemukan bahwa pelanggaran merek baru mendapat perhatian setelah ada aduan resmi dari pemilik merek atau asosiasi industri, bukan dari hasil inisiatif pengawasan oleh aparat itu sendiri.

Ketiga, koordinasi antar instansi penegak hukum juga seringkali lemah. Misalnya, dalam suatu kasus pelanggaran merek, polisi daerah memerlukan pendampingan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI atau Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri di tingkat pusat untuk melakukan penyidikan. Namun, proses koordinasi ini kerap memakan waktu lama, membuat proses penindakan tidak efektif. Selain itu, Satpol PP sebagai penegak Perda juga kerap tidak memiliki kewenangan

langsung untuk menangani pelanggaran hak merek, sehingga cenderung pasif.

Keempat, faktor budaya dan relasi sosial juga memengaruhi kinerja penegakan hukum. Dalam masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan yang kuat, aparat penegak hukum sering menghadapi dilema etis ketika pelaku pelanggaran merek merupakan bagian dari komunitas lokal atau memiliki pengaruh sosial. Hal ini menyebabkan aparat enggan melakukan tindakan tegas demi menjaga keharmonisan sosial, meskipun pelanggaran telah nyata terjadi.

Dampak dari minimnya pengawasan dan penindakan ini sangat merugikan pemilik merek sah, dikarenakan deliknya, delik aduan bukan delik biasa. Produk palsu yang beredar bebas menurunkan citra merek, menggerus pangsa pasar, dan menurunkan kepercayaan konsumen. Selain itu, dari sisi negara, lemahnya penegakan hukum di daerah berdampak pada rendahnya nilai investasi di sektor industri kreatif dan manufaktur, karena investor cenderung menghindari daerah yang tidak memberikan jaminan hukum yang kuat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala ini, antara lain: 1 meningkatkan pelatihan dan kapasitas aparat daerah dalam bidang kekayaan intelektual, 2 memperkuat koordinasi lintas sektoral antara DJKI, Kepolisian, dan Pemda, 3 memberikan insentif dan penghargaan bagi aparat yang aktif menindak

pelanggaran merek, serta 4 memperluas kampanye edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan merek.

3. Kendala pembuktian di persidangan, terutama dalam hal identifikasi kesamaan merek dan unsur niat jahat mens rea.

Salah satu hambatan signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang di Indonesia adalah kesulitan dalam proses pembuktian di persidangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan dasar hukum yang cukup kuat, proses peradilan sering kali mengalami kendala ketika dihadapkan pada pembuktian dua elemen penting, yaitu kesamaan merek dan unsur niat jahat mens rea.

Pertama, identifikasi kesamaan antara merek pelaku dan merek terdaftar seringkali bersifat subjektif. Meskipun dalam praktik hukum dikenal istilah "persamaan pada pokoknya" sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 huruf a UU No. 20 Tahun 2016, tidak ada tolok ukur baku mengenai seberapa mirip dua merek hingga dianggap melanggar hukum. Hal ini sering menimbulkan perbedaan interpretasi antara ahli, hakim, dan pihak-pihak yang berperkara. Unsur kesamaan dapat dilihat dari aspek visual tulisan, warna, desain, fonetik pelafalan, dan konotatif kesan atau asosiasi yang timbul dari merek. Namun, tanpa adanya standar objektif yang jelas, pembuktian unsur ini menjadi sulit dan rentan terhadap penafsiran yang berbeda-beda.

Kedua, pembuktian unsur niat jahat *mens rea* juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks pidana, niat jahat merujuk pada kesengajaan pelaku untuk menggunakan merek yang sama atau menyerupai merek terdaftar dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari reputasi pihak lain atau menyesatkan konsumen. Namun, membuktikan niat batin pelaku merupakan hal yang sulit karena tidak dapat diamati secara langsung. Penegak hukum dan jaksa penuntut umum harus menghadirkan bukti tidak langsung, seperti:

- a. Riwayat komunikasi atau transaksi yang menunjukkan kesengajaan;
- b. Bukti bahwa pelaku mengetahui adanya merek terdaftar sebelumnya;
- c. Penggunaan merek pada produk/jasa yang sama atau sejenis secara massif;
- d. Pernyataan saksi atau keterangan ahli yang relevan.

Ketiga, ketidaksiapan sebagian hakim dalam menangani perkara kekayaan intelektual, termasuk pelanggaran merek, juga menjadi faktor penghambat. Tidak semua hakim di pengadilan negeri memiliki latar belakang atau pelatihan khusus dalam hukum kekayaan intelektual. Akibatnya, argumentasi pembuktian dari kuasa hukum pemilik merek seringkali tidak dipahami secara menyeluruh, yang dapat berdampak pada kualitas putusan.

Selain itu, kurangnya ketersediaan laboratorium atau ahli forensik merek di daerah juga menjadi kendala teknis. Pada kasus-kasus tertentu, pembuktian kesamaan merek membutuhkan analisis ilmiah atau pendapat

ahli dari DJKI. Proses ini bisa memakan waktu lama dan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Keempat, mekanisme pembuktian di pengadilan pidana juga memiliki standar pembuktian yang lebih tinggi, yakni "*beyond reasonable doubt*" di luar keraguan yang wajar. Jika bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah secara meyakinkan, maka pelaku akan dibebaskan. Hal ini berbeda dengan pembuktian di ranah perdata yang menggunakan prinsip "*preponderance of evidence*" bukti yang lebih kuat.

Dampak dari kendala ini adalah banyaknya kasus pelanggaran merek yang akhirnya tidak dapat dibuktikan secara hukum, meskipun secara faktual pelanggaran tersebut nyata terjadi. Hal ini menyebabkan efek jera terhadap pelaku menjadi lemah, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini antara lain:

- a. Menyusun pedoman teknis nasional mengenai standar penilaian kesamaan merek;
- b. Meningkatkan kapasitas hakim dan jaksa dalam menangani perkara kekayaan intelektual;
- c. Mendorong pembentukan tim ahli kekayaan intelektual di tiap wilayah peradilan;
- d. Menyediakan dukungan teknis dari DJKI untuk pembuktian di pengadilan, termasuk kehadiran ahli dan bantuan forensik.

4. Kurangnya koordinasi lintas lembaga, seperti antara Ditjen Kekayaan Intelektual, kepolisian, dan kejaksaan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang membutuhkan sinergi antara berbagai institusi, terutama Ditjen Kekayaan Intelektual DJKI, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, kenyataannya, kerjasama lintas lembaga ini masih belum optimal. Ketidakselarasan peran, kurangnya koordinasi, serta perbedaan persepsi terhadap urgensi perlindungan merek menjadi penghambat utama dalam penanganan pelanggaran secara menyeluruh.

Pertama, terdapat kesenjangan komunikasi dan operasional antara DJKI sebagai lembaga yang memiliki otoritas administratif dalam pendaftaran dan perlindungan merek, dengan Kepolisian sebagai lembaga penyidik, serta Kejaksaan sebagai penuntut umum. Dalam banyak kasus, laporan pelanggaran merek tidak ditindaklanjuti secara cepat karena adanya kebingungan terkait mekanisme penyidikan, kurangnya pemahaman prosedural, atau bahkan tumpang tindih kewenangan.

Kedua, data dan informasi terkait pelanggaran merek yang dimiliki DJKI sering tidak dapat diakses secara real-time oleh aparat penegak hukum di lapangan. Akibatnya, proses investigasi menjadi lambat, bahkan berisiko dihentikan karena tidak adanya bukti administratif yang dapat diverifikasi secara langsung. Padahal, keterlibatan DJKI sangat krusial dalam memberikan keterangan ahli dan validasi status pendaftaran merek.

Ketiga, tidak semua Kepolisian Daerah memiliki unit khusus yang menangani pelanggaran kekayaan intelektual. Dalam banyak kasus, pelaporan pelanggaran merek hanya dianggap sebagai tindak pidana umum dan tidak diproses dengan pendekatan hukum kekayaan intelektual yang tepat. Demikian pula, Kejaksaan juga belum secara sistemik menetapkan jaksa yang memiliki keahlian khusus di bidang HKI, sehingga proses penuntutan kerap tidak maksimal.

Keempat, lemahnya koordinasi ini juga berdampak pada rendahnya efektivitas tindakan preventif. Misalnya, belum ada skema operasi gabungan antara DJKI, Kepolisian, dan Dinas Perdagangan untuk melakukan razia produk bermerek palsu di pasar-pasar tradisional maupun e-commerce. Ketiadaan sistem terpadu dan standar operasional prosedur SOP yang baku menyebabkan setiap lembaga bekerja secara terpisah.

Dampaknya, pelanggaran merek terus terjadi secara masif tanpa penanganan yang terkoordinasi. Korban yang merupakan pemilik merek sah kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, dan pelaku tidak jera karena merasa bahwa potensi ditindak sangat kecil.

Solusi untuk mengatasi kendala ini antara lain:

- a. Membentuk forum koordinasi nasional antar lembaga penegak hukum dan DJKI untuk penanganan pelanggaran KI;
- b. Menyusun SOP penanganan pelanggaran merek yang wajib diikuti oleh DJKI, Kepolisian, dan Kejaksaan;

- c. Meningkatkan integrasi sistem informasi merek antara DJKI dan aparat penegak hukum;
- d. Menetapkan personel khusus di masing-masing lembaga yang ditugaskan menangani kasus KI.

Beberapa solusi terhadap pelanggaran merek dagang dalam upaya mengatasi berbagai kendala tersebut, dirangkum dalam beberapa poin-poin atau beberapa langkah strategis yang meliputi:

1. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelaku UMKM dan konsumen terkait pentingnya hak merek.

Salah satu solusi utama untuk menekan angka pelanggaran merek dagang adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, khususnya kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM serta konsumen. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya mendaftarkan merek sebagai bagian dari perlindungan atas identitas bisnis dan strategi peningkatan daya saing produk. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Seminar dan lokakarya hukum kekayaan intelektual yang diselenggarakan di tingkat desa, kelurahan, atau kecamatan.
- b. Program pelatihan pendaftaran merek yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI.,
- c. Penyuluhan langsung ke sentra industri dan pasar tradisional oleh penyuluh hukum atau aparat pemerintah daerah.

- d. Penyebaran informasi melalui media sosial, video edukatif, dan brosur digital tentang prosedur dan manfaat pendaftaran merek.

Edukasi terhadap konsumen juga penting agar masyarakat lebih selektif dalam membeli produk, khususnya dengan mengenali merek asli dan menghindari barang palsu. Semakin tinggi kesadaran konsumen terhadap pentingnya merek asli, maka permintaan terhadap produk bajakan pun akan menurun.

Menurut laporan DJKI 2021, pelatihan merek yang dilakukan secara rutin di 34 provinsi terbukti dapat meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran merek oleh UMKM secara signifikan. Data tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki dampak positif terhadap upaya perlindungan hukum atas merek. Upaya dalam hal pemahaman hak dan manfaat dari pendaftaran merek, pelaku usaha akan lebih terdorong untuk melakukan pendaftaran secara proaktif, sehingga meminimalkan risiko sengketa dan pelanggaran di kemudian hari.

2. Meningkatkan kapasitas penyidik dan jaksa dalam menangani perkara pelanggaran merek

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian dan jaksa, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa perkara pelanggaran merek ditangani secara profesional, efektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Masih banyak aparat di daerah yang belum memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum kekayaan intelektual, sehingga berdampak pada lambatnya proses penyidikan dan

penuntutan terhadap pelanggaran merek. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pelatihan teknis dan substantif secara berkala mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Workshop bersama antara DJKI, Lembaga Pendidikan Kejaksaan, dan Lemdiklat Polri dalam memahami metode identifikasi pelanggaran merek dan pembuktian di persidangan.
- c. Penguatan kurikulum hukum kekayaan intelektual dalam pendidikan dan pelatihan calon jaksa dan penyidik.
- d. Penunjukan jaksa dan penyidik khusus spesialis HKI di tiap wilayah hukum yang memiliki tanggung jawab utama menangani perkara-perkara pelanggaran HKI, termasuk merek dagang.

Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan teknis penyidik dan jaksa, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran merek akan lebih cepat, akurat, dan memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum yang kompeten akan mampu menjembatani proses hukum secara adil antara pemilik hak dan pelaku pelanggaran, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin meningkat.

3. Optimalisasi peran Ditjen Kekayaan Intelektual dalam pendampingan pendaftaran dan pelaporan pelanggaran.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem merek di Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan

pelanggaran merek dagang. Optimalisasi peran DJKI dapat dilakukan melalui perluasan fungsi layanan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan pendampingan hukum bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Pertama, DJKI perlu memperkuat sistem pelayanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran merek secara proaktif. Banyak pelaku usaha yang masih kebingungan dalam memahami klasifikasi merek, prosedur pendaftaran, dan strategi perlindungan hukum terhadap merek mereka. Untuk itu, DJKI dapat menyiapkan layanan konsultasi online dan klinik HKI yang hadir secara berkala di daerah, khususnya sentra industri dan kawasan perdagangan.

Kedua, dalam hal pelaporan pelanggaran, DJKI dapat membentuk unit respons cepat quick response unit yang bertugas memfasilitasi proses verifikasi awal dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Selama ini, proses pelaporan pelanggaran merek seringkali terhambat oleh lambatnya tindak lanjut administratif atau kurangnya dukungan teknis. Dengan adanya unit ini, pelapor dapat segera mengetahui status merek yang dilanggar dan langkah awal penanganannya.

Ketiga, DJKI juga dapat menjalin kerja sama dengan platform digital dan e-commerce untuk mendeteksi dan menurunkan produk-produk yang menggunakan merek palsu atau meniru. Pendekatan preventif melalui sistem berbasis teknologi ini dapat menjadi strategi baru dalam menghadapi pelanggaran yang masif di ruang digital.

Keempat, DJKI harus memperkuat perannya sebagai pusat data dan informasi pelanggaran merek. Dengan menyediakan basis data terbuka dan terintegrasi mengenai kasus pelanggaran, DJKI akan mempercepat proses pembuktian dalam proses hukum, serta membantu pemilik merek dalam memantau potensi pelanggaran terhadap haknya.

4. Peningkatan sanksi administratif dan denda yang memiliki efek jera bagi pelanggar.

Peningkatan sanksi administratif dan denda terhadap pelanggaran merek merupakan langkah penting dalam menumbuhkan efek jera sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik merek yang sah. Saat ini, banyak pelaku usaha yang masih menganggap enteng konsekuensi hukum dari penggunaan merek palsu atau menyerupai merek terdaftar karena sanksi yang berlaku dianggap terlalu ringan dan tidak menimbulkan dampak signifikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelanggaran terhadap hak merek dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif. Namun dalam praktiknya, penjatuhan sanksi administratif seperti teguran tertulis, pencabutan izin usaha, dan denda administratif seringkali belum maksimal diberlakukan, khususnya pada pelaku usaha skala kecil dan menengah.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, sanksi administratif perlu diperluas cakupannya dan disesuaikan dengan tingkat

kesalahan serta skala pelanggaran. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Menyusun pedoman nasional tentang standar pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran merek;
- b. Menaikkan besaran denda administratif agar sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pelaku dari penggunaan merek secara illegal;
- c. Menerapkan sanksi administratif tambahan, seperti publikasi nama pelanggar di media massa atau pelabelan negatif terhadap produk yang melanggar naming and shaming;
- d. Mengintegrasikan sanksi administratif dalam sistem OSS Online Single Submission sehingga pelanggar merek dapat secara otomatis dikenai pembatasan dalam pengajuan izin usaha.

Dengan pemberlakuan sanksi yang lebih tegas dan bersifat preventif-represif, diharapkan akan terjadi penurunan tingkat pelanggaran merek secara signifikan. Langkah ini juga akan menumbuhkan kesadaran bahwa perlindungan merek bukan hanya urusan administratif, melainkan bagian dari kepatuhan hukum yang wajib ditaati oleh seluruh pelaku usaha.

➤ **Analisis Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 150/Pid.B/2019/PN Njk**

Pada perkara ini, terdakwa dijerat karena melakukan pemalsuan dan penggunaan merek dagang milik pihak lain secara tidak sah. Dari amar putusan diketahui bahwa:

1. Terdakwa memproduksi dan mengedarkan barang yang menggunakan merek milik perusahaan lain tanpa izin;
2. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk barang bukti fisik dan hasil pemeriksaan saksi ahli dari Ditjen KI, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara serta denda.

Putusan ini mempertegas bahwa pengadilan menempatkan perlindungan hak merek sebagai bagian dari kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik hak. Putusan ini juga menjadi preseden penting bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dapat berjalan efektif jika didukung oleh bukti yang kuat dan prosedur hukum yang sesuai.

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 150/Pid.B/2019/PN Njk merupakan contoh konkret bagaimana sistem peradilan Indonesia telah menempatkan perlindungan terhadap hak merek sebagai bagian integral dari kepastian hukum dan keadilan. Putusan ini mempertegas bahwa pelanggaran terhadap hak eksklusif merek bukanlah persoalan ringan, melainkan bentuk kejahatan terhadap ketertiban niaga dan kepastian identitas hukum suatu usaha.

Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti menggunakan merek dagang yang memiliki kemiripan secara substansial dengan merek terdaftar milik pihak lain. Pengadilan menyatakan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam

kategori pelanggaran merek berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terdakwa tidak hanya menggunakan merek secara ilegal, tetapi juga dengan niat jahat mens rea untuk mengelabui konsumen dan memperoleh keuntungan tidak sah dengan memanfaatkan reputasi merek yang telah dibangun pihak lain.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran sesuai prosedur. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pemilik, tetapi juga menjaga kepercayaan konsumen dan stabilitas pasar. Pelanggaran terhadap merek dagang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, menciptakan persaingan tidak sehat, serta merusak integritas sistem perdagangan. Putusan ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum merek di tingkat daerah. Terdapat beberapa poin penting dari putusan tersebut yang dapat dijadikan pelajaran:

1. Pentingnya Alat Bukti yang Kuat: Pengadilan mengedepankan prinsip pembuktian formal dan materiil dengan menggunakan bukti-bukti seperti sertifikat merek, dokumentasi penggunaan merek yang melanggar, serta keterangan saksi dan ahli. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan gugatan sangat bergantung pada kecermatan dalam menyiapkan dan menyampaikan bukti.

Pentingnya alat bukti yang kuat dalam perkara pelanggaran merek merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan gugatan di

pengadilan. Dalam praktik peradilan, hakim menerapkan prinsip pembuktian baik secara formal maupun materiil, yang mengharuskan penggugat untuk menyajikan bukti yang meyakinkan terkait kepemilikan dan pelanggaran merek. Bukti formal meliputi sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI sebagai bukti otentik kepemilikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016. Sementara itu, bukti materiil mencakup dokumentasi penggunaan merek yang melanggar, seperti foto produk, materi promosi, maupun tangkapan layar situs web yang memuat pelanggaran, serta keterangan saksi dan ahli yang dapat memperkuat argumentasi hukum.³⁶ Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1865 KUHPdata yang menegaskan bahwa siapa yang mengklaim suatu hak atau menyatakan suatu peristiwa wajib membuktikan klaim tersebut. Oleh karena itu, kecermatan dalam menyiapkan dan menyampaikan alat bukti menjadi faktor penentu yang tidak hanya memengaruhi keyakinan hakim, tetapi juga menguatkan posisi hukum penggugat di persidangan.³⁷

2. Kesesuaian Prosedur Hukum: Perkara ini diproses dengan rujukan yang ketat terhadap prosedur dalam KUHAP, serta mematuhi kaidah-kaidah hukum acara pidana yang berlaku. Tidak ada penyimpangan dalam tahapan penyidikan hingga penuntutan, sehingga tidak memberikan celah pembatalan karena kesalahan formil.

³⁶ *Op Cit, Saidin, hal. 255*

³⁷ Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 45.

Kesesuaian prosedur hukum dalam penanganan perkara pelanggaran merek merupakan elemen fundamental untuk memastikan keabsahan proses peradilan. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, setiap tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP secara ketat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 KUHAP Republik Indonesia, 1981. Pemenuhan prosedur ini tidak hanya menjamin perlindungan hak-hak tersangka, tetapi juga mencegah timbulnya alasan pembatalan perkara karena cacat formil, sesuai doktrin yang ditegaskan oleh Yahya Harahap³⁸ bahwa kesalahan prosedural dapat berakibat pada tidak sahnya suatu proses penuntutan. Dalam praktiknya, perkara yang diproses dengan rujukan yang disiplin terhadap KUHAP menunjukkan integritas aparat penegak hukum, di mana setiap Tindakan yang dimulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penyusunan berkas perkara yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa penyimpangan.³⁹ Ketaatan pada prosedur hukum ini juga mencerminkan prinsip *due process of law*, yang merupakan salah satu asas universal peradilan yang adil, sehingga memperkuat legitimasi putusan pengadilan.⁴⁰

3. Peran Jaksa dan Hakim yang Progresif: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum secara aktif mendalami unsur niat jahat pelaku dan menyampaikan

³⁸ Harahap, M., Y., 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 98.

³⁹ *Op Cit*, Subekti, hal. 67

⁴⁰ Marwan, M., & Jimmy, P, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta, Kencana, hal. 142.

dakwaan secara utuh. Sementara itu, hakim secara objektif menilai bukti-bukti yang diajukan serta mempertimbangkan dampak ekonomi dan hukum dari tindakan terdakwa.

Peran jaksa dan hakim yang progresif menjadi faktor penting dalam memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek berjalan efektif dan adil. Jaksa Penuntut Umum JPU memiliki kewajiban tidak hanya untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mendalami aspek niat jahat *mens rea* dari pelaku, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 140 ayat 1 KUHAP yang mengatur kewajiban penyusunan surat dakwaan yang jelas, lengkap, dan cermat Republik Indonesia, 1981. Pendekatan progresif ini sejalan dengan pandangan Lilik Mulyadi⁴¹ yang menekankan bahwa JPU harus proaktif dalam menelusuri motivasi dan konteks perbuatan guna memperkuat konstruksi hukum dakwaan. Di sisi lain, hakim berperan sebagai pengadil yang objektif dan tidak memihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara pelanggaran merek, hakim tidak hanya menilai kesesuaian bukti dengan unsur pasal, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari tindakan terdakwa terhadap pemilik merek maupun konsumen, yang menekankan pentingnya *law in context* dalam putusan. Pendekatan integratif antara jaksa yang aktif

⁴¹ Lilik Mulyadi, 2014, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, hal. 223.

dan hakim yang responsif ini menciptakan proses peradilan yang tidak hanya represif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum secara substantif.

1. Efek Jera melalui Sanksi Pidana: Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagai bentuk pembelajaran dan pencegahan. Hal ini memberikan sinyal bahwa pelanggaran merek bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga bentuk kejahatan ekonomi.

Penerapan sanksi pidana dalam perkara pelanggaran merek memiliki tujuan strategis, yakni menciptakan efek jera *deterrent effect* bagi pelaku maupun pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa penggunaan merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat diancam pidana penjara hingga 5 lima tahun dan/atau denda maksimal Rp 2.000.000.000,00 Republik Indonesia, 2016. Penjatuhan sanksi ini menunjukkan bahwa pelanggaran merek bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi juga bentuk kejahatan ekonomi yang mengganggu iklim usaha dan merugikan perekonomian nasional.⁴²

Pendekatan represif ini sejalan dengan konsep penegakan hukum yang

⁴² H,S,, Salim, 2019, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 145.

diuraikan oleh Barda Nawawi Arief,⁴³ yang menekankan bahwa sanksi pidana memiliki fungsi preventif umum untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta preventif khusus untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, vonis pidana dalam kasus ini diharapkan tidak hanya memulihkan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi peringatan tegas bahwa perlindungan hukum atas merek dilaksanakan secara serius dan konsisten oleh aparat penegak hukum.

2. Implikasi terhadap Pelaku Usaha Lain: Putusan ini memberikan pelajaran bagi pelaku usaha lainnya bahwa penggunaan merek tanpa hak dapat berujung pada proses pidana. Hal ini seharusnya mendorong peningkatan kesadaran untuk mematuhi hukum dan mendaftarkan merek usaha secara legal.

Putusan pengadilan dalam perkara pelanggaran merek tidak hanya berdampak pada pihak yang bersengketa, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap pelaku usaha lainnya. Putusan ini menjadi preseden yang menunjukkan bahwa penggunaan merek tanpa hak bukanlah pelanggaran ringan, melainkan dapat berujung pada proses pidana dengan sanksi tegas sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Republik Indonesia, 2016. Implikasi ini bersifat edukatif sekaligus preventif, karena mendorong pelaku usaha untuk lebih memahami pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk

⁴³ Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, hal. 122.

perlindungan hukum atas identitas usaha dan aset intelektualnya.⁴⁴

Sebagaimana diuraikan oleh Gatot Supramono⁴⁵, pendaftaran merek tidak hanya memberikan hak eksklusif, tetapi juga mempermudah penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Kesadaran hukum *legal awareness* ini menjadi kunci dalam membangun budaya kepatuhan di kalangan pelaku usaha, sehingga sengketa dapat diminimalisir dan iklim usaha yang sehat dapat terwujud. Dengan demikian, putusan ini berfungsi sebagai peringatan sekaligus panduan praktis bahwa kepatuhan pada hukum merek merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang berkelanjutan.

Putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang memberikan perlindungan kepada pihak yang telah berupaya secara sah membangun merek dan reputasi usahanya. Perlindungan terhadap hak merek juga mencerminkan amanat konstitusional untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam menjalankan kegiatan usaha.

Ke depan, putusan seperti ini dapat dijadikan referensi dalam memperkuat argumentasi hukum dalam perkara-perkara serupa. Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek tidak hanya menyangkut kepentingan perdata antar pihak, tetapi juga berdampak luas terhadap kepercayaan publik terhadap hukum, keberlangsungan ekonomi nasional, dan perlindungan konsumen.

⁴⁴ Setiadi, Andi Hamzah, 2020, *Hukum Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Pemanfaatannya di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 211.

⁴⁵ Gatot Supramono, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Pemanfaatannya di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 87.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum terhadap merek dagang memiliki dasar normatif yang kuat karena berkaitan langsung dengan penjagaan hak milik *al-milk*, larangan berbuat zalim *zulm*, dan kewajiban menegakkan keadilan *'adl*. Hak merek dagang dalam muamalah kontemporer dapat dikategorikan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual *ḥuqūq al-mu'allif*, yang statusnya termasuk hak milik yang sah *al-ḥaqq al-muta'allaq bi al-māl* dan wajib dihormati. Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan umat Islam untuk menghormati harta milik orang lain sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa [4]:29: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"*. Ayat ini menjadi landasan bahwa mengambil atau menggunakan merek orang lain tanpa izin termasuk bentuk perbuatan batil yang dilarang.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadis riwayat Ahmad no. 23408: *"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya"*. Prinsip ini menegaskan keharaman penggunaan hak kekayaan intelektual tanpa izin dari pemiliknya, termasuk merek dagang. Segala bentuk pelanggaran terhadap hak milik, baik fisik maupun non-fisik, dikategorikan sebagai *zulm* yang bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya perlindungan harta *ḥifẓ al-māl*. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral-spiritual, karena pelanggaran terhadapnya berarti merusak keadilan dan merugikan pihak lain secara tidak sah.

Konsep perlindungan hukum dalam Islam berakar pada *maqāṣid al-sharī'ah* tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan menjaga lima prinsip pokok *al-darūriyyāt al-khams*, yaitu penjagaan agama *ḥifẓ al-dīn*, jiwa *ḥifẓ al-nafs*, akal *ḥifẓ al-'aql*, keturunan *ḥifẓ al-nasl*, dan harta *ḥifẓ al-māl*. Dalam konteks perlindungan merek dagang, prinsip yang paling relevan adalah *ḥifẓ al-māl*, yang mencakup segala bentuk perlindungan terhadap harta, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, termasuk hak kekayaan intelektual. Pelanggaran merek dagang, seperti penggunaan tanpa izin atau pemalsuan, merupakan bentuk *akl al-māl bi al-bāṭil* memakan harta orang lain dengan cara batil yang dilarang dalam QS. Al-Baqarah [2]:188 dan QS. An-Nisa [4]:29.

Hak atas manfaat *manfa'ah* dan reputasi usaha termasuk dalam ruang lingkup harta yang dilindungi, sehingga perampasan manfaat ekonomi dari suatu merek tanpa izin merupakan tindakan *zulm* kezaliman. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW: “*Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya*” HR. Ahmad, Juz 5, hlm. 72, yang menjadi landasan moral-spiritual perlindungan merek dalam Islam. Oleh karena itu, dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan hukum terhadap merek bukan sekadar upaya legal-formal, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan '*adl* dan mencegah kezaliman, sekaligus menjaga keberlangsungan hak ekonomi yang sah dari pemiliknya.

Menurut Imam al-Ghazali, hak milik yang sah merupakan bagian dari amanah yang wajib dijaga, dan tidak boleh diambil, dimanfaatkan, atau dialihkan tanpa izin pemiliknya. Setiap bentuk pengambilan hak secara paksa *ghasb*

maupun dengan tipu daya *gharar* dipandang sebagai bentuk kezaliman *zulm* yang diharamkan, karena merusak tatanan keadilan sosial dan ekonomi. Dalam *Ihya 'Ulum al-Din*, al-Ghazali menegaskan bahwa *ghasb* tidak hanya terbatas pada penguasaan fisik terhadap harta, tetapi juga mencakup perampasan manfaat dan nilai ekonomis yang melekat pada suatu kepemilikan.

Dalam konteks pelanggaran merek, penggunaan nama dagang atau logo yang telah terdaftar oleh pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi termasuk dalam kategori *ghasb* karena mengambil manfaat secara tidak sah, dan *gharar* karena menimbulkan penyesatan atau ketidakjelasan bagi konsumen mengenai asal-usul produk⁴⁶. Larangan ini sejalan dengan prinsip syariah yang tercantum dalam QS. An-Nisa [4]:29, yang menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil⁴⁷. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi melindungi hak ekonomi pemilik, tetapi juga menjadi upaya untuk mencegah kezaliman, menjaga keadilan *'adl*, dan menegakkan nilai amanah dalam transaksi bisnis.

Selain itu, hukum Islam mengatur konsep keadilan distributif dan keadilan komutatif sebagaimana dijelaskan oleh ulama kontemporer seperti Jasser Auda dan Mohammad Hashim Kamali. Keadilan distributif memberi perlindungan dan penghargaan kepada pihak yang bekerja keras membangun merek, sementara keadilan komutatif menuntut agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan tanpa hak dari usaha orang lain.

⁴⁶ Al-Zuhaili, W, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 4), Damaskus, Dar al-Fikr, hal. 284.

⁴⁷ Departemen Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hal. 114.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep keadilan mencakup dua dimensi utama, yaitu keadilan distributif *distributive justice* dan keadilan komutatif *commutative justice*, sebagaimana dijelaskan oleh ulama kontemporer seperti Jasser Auda dan Mohammad Hashim Kamali. Keadilan distributif menekankan pada pemberian hak dan penghargaan yang seimbang kepada setiap pihak sesuai kontribusi dan upaya yang telah dilakukan.⁴⁸ Dalam konteks merek dagang, hal ini berarti bahwa pihak yang telah bekerja keras membangun reputasi, kualitas produk, dan nilai komersial merek berhak mendapatkan perlindungan hukum agar jerih payahnya tidak diambil alih secara tidak sah oleh pihak lain.

Sementara itu, Kamali⁴⁹ menjelaskan bahwa keadilan komutatif mengatur agar hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang bertransaksi berlangsung secara setara, tanpa adanya eksploitasi atau pengambilan keuntungan yang tidak sah. Pelanggaran terhadap merek terdaftar, seperti penggunaan nama dagang atau logo yang menyerupai, dapat dianggap sebagai pelanggaran keadilan komutatif karena merugikan pemilik asli merek dan menyesatkan konsumen. Prinsip ini sejalan dengan larangan syariah terhadap memakan harta orang lain dengan cara batil QS. Al-Baqarah [2]:188, yang menjadi landasan normatif bagi penerapan keadilan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 1 menyatakan:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Ma'idah 5, Ayat 1:

⁴⁸ Auda, J, 2008., *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, A Systems Approach*, London, International Institute of Islamic Thought, hal. 165.

⁴⁹ Kamali, M, H, 2010, *The Objectives of Islamic Law, The Promises and Challenges of the Maqasid al-Shariah*, London, The International Institute of Advanced Islamic Studies, hal. 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Al-Qur'an dalam Surah Al-Māidah ayat 1 memberikan perintah tegas: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian"⁵⁰. Ayat ini menjadi landasan normatif bagi kewajiban menepati setiap bentuk perjanjian, termasuk kesepakatan hukum yang melindungi kepemilikan merek terdaftar. Dalam perspektif hukum Islam, pendaftaran merek dapat dipandang sebagai bentuk *akad* yang melibatkan pemilik merek, negara, dan masyarakat, di mana negara bertindak sebagai pihak yang menjamin pengakuan dan perlindungan hukum atas hak tersebut. Pelanggaran terhadap akad atau perjanjian merupakan bentuk ketidakadilan *zulm* yang dilarang, karena merugikan pihak yang berhak. Oleh karena itu, tindakan pelanggaran merek, seperti penggunaan tanpa izin, tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual yang ditegakkan oleh syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan contemporary fiqh yang menganggap hak kekayaan intelektual sebagai *al-milk al-*

⁵⁰ Departemen Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hal. 106.

fikri, yakni hak milik yang wajib dilindungi dan tidak boleh diambil tanpa persetujuan pemiliknya.⁵¹

Pendekatan hukum Islam juga mendorong penegakan hukum yang restoratif, bukan semata-mata represif. Pelaku pelanggaran, selain diberikan sanksi, diarahkan untuk bertaubat, mengganti kerugian, dan berkomitmen tidak mengulangi pelanggaran. Pendekatan ini selaras dengan nilai moral dan sosial Islam, yang menekankan keadilan yang menyembuhkan *justice with compassion*.

Pendekatan hukum Islam tidak hanya menekankan aspek represif dalam penegakan hukum, tetapi juga mendorong penerapan prinsip restoratif yang bertujuan memulihkan keadilan dan keharmonisan sosial. Dalam pandangan ulama, tujuan utama pemberian sanksi bukan semata-mata pembalasan *punitive justice*, melainkan untuk memperbaiki pelaku, memulihkan kerugian korban, dan menjaga tatanan masyarakat. Konsep ini selaras dengan prinsip *al-'adl* keadilan dan *al-ihsān* kebaikan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. An-Nahl: 90, di mana keadilan diiringi oleh upaya penyembuhan hubungan antar pihak. Dalam konteks pelanggaran hak milik, pelaku dianjurkan untuk bertaubat, mengganti kerugian, dan memberikan jaminan tidak mengulangi pelanggaran, sehingga tercapai *justice with compassion* atau keadilan yang menyembuhkan. Prinsip ini sangat relevan dalam kasus pelanggaran merek, di mana penyelesaian sengketa tidak hanya memutuskan hukuman, tetapi juga mendorong pemulihan hak ekonomi dan reputasi korban, serta mengembalikan hubungan bisnis yang sehat di masyarakat.

⁵¹ *Op Cit, Kamali, hal. 143*

Dengan demikian, pelanggaran merek dalam perspektif hukum Islam bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap hukum positif negara, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang mendasari interaksi sosial dan ekonomi. Islam menekankan pentingnya kejujuran *ṣidq* sebagai fondasi hubungan muamalah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Bukhari bahwa “Kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga”. Selain itu, konsep tanggung jawab *mas’uliyah* dalam Islam mengikat setiap individu untuk menjaga amanah dan memenuhi kewajiban kontraktual, termasuk menghormati hak merek yang dimiliki pihak lain. Pelanggaran merek juga termasuk kategori *zulm* kezaliman, yaitu mengambil atau merugikan hak orang lain tanpa alasan yang sah, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur’an QS. Al-Baqarah: 279. Oleh karena itu, tindakan seperti menggunakan merek dagang orang lain untuk keuntungan pribadi bukan hanya melanggar aturan formal, tetapi juga merusak nilai keadilan *al-‘adl* dan etika bisnis yang diajarkan Islam.

Pada hukum Islam, konsep perlindungan hukum dikenal melalui prinsip keadilan ‘adl, kemaslahatan maslahah, dan larangan berbuat aniaya zulm. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif-formal sebagaimana dalam hukum positif, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa hukum harus ditegakkan untuk menjaga lima *maqashid al-*

shariah tujuan utama syariat Islam, yaitu: menjaga agama *din*, jiwa *nafs*, akal '*aql*, keturunan *nasl*, dan harta *mal*.⁵²

Menurut Harun Nasution,⁵³ keadilan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral seorang individu terhadap Allah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam Islam juga mencakup aspek ukhrawi akhirat selain aspek duniawi. Pelanggaran hak, termasuk hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah.⁵⁴

Al-Qur'an secara eksplisit melarang praktik mengambil hak milik orang lain secara tidak sah. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِأَلْسِنَةٍ تَعْلَمُونَ

Yang artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Larangan serupa juga terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang menyebutkan:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

⁵² Wael B Hallaq, 2009, *An Introduction to Islamic Law*, Cambridge University Press, Australia, hal. 74.

⁵³ Harun Nasution, 2000, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, UI Press, Depok, hal. 101.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, 1995, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islami*, Maktabah Wahbah, Jakarta, hal. 215.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*”⁵⁵

Dalam konteks pelanggaran merek dagang, tindakan penggunaan merek tanpa izin yang mengandung unsur pemalsuan dapat dikategorikan sebagai bentuk perampasan hak, yang dalam perspektif Islam merupakan tindakan batil. Oleh karena itu, hukum Islam menuntut adanya perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual sebagai bagian dari perlindungan terhadap harta *hifz al-mal*.⁵⁶

Perlindungan hukum dalam Islam tidak hanya diserahkan kepada negara, tetapi juga kepada masyarakat secara kolektif melalui prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.⁵⁷ Dengan demikian, dalam hukum Islam, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk merek, merupakan kewajiban bersama untuk menegakkan keadilan, mencegah kezaliman, dan menjaga kemaslahatan umum.

Pandangan Islam tentang perlindungan hukum tersebut memperkuat posisi hukum positif dalam mencegah dan menindak pelanggaran merek, serta menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam praktik bisnis modern.

⁵⁵ Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, hal. 45-72.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Jakarta, hal. 342.

⁵⁷ Abul A'la Maududi, 1980, *The Islamic Law and Constitution*, Islamic Publications, Jakarta, hal. 191.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." QS. An-Nisa' 4: Ayat 58

Surah Al-Baqarah ayat 188

مَوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ الَّتِي سَعَىٰ بِنَفْسِهِمْ هَبْطًا بِهَا وَمَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَ رَبِّهِ إِلَّا لِمَن عَمِلَ صَالِحًا وَاتَّبَعَ تَرَتُّبًا لِّلْآيَاتِ ۚ لَئِذَا دُعِيَ إِلَىٰ آيَةٍ أَعْرَضَ وَآخَرُهَا مَجْزِي النَّاسِ يَوْمَ الْحُكْمِ ۚ إِنَّ الْكَافِرَ كَثِيرٌ ۚ وَهُوَ يَكْفُرًا مُّتَبَدِّلًا

Yang artinya:

”Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Surah An-Nisa ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا لِبَاطِلٍ أَعْمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَئِيهَا

٢٩ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ اللَّهُ تَعَالَى أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ

Yang artinya:

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat diatas dapat digarispawahi larangan mengambil hak milik orang lain secara batil. Dalam konteks kekayaan intelektual seperti merek dagang, Islam menolak penggunaan merek tanpa izin karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan suka sama suka Al-Qur'an, 2:188; 4:29.

Keadilan dalam Islam bersifat holistik, mencakup dimensi hukum, sosial, dan spiritual. Islam menekankan keadilan substantif, sehingga perlakuan terhadap pelanggar harus mempertimbangkan niat dan dampaknya.⁵⁸ Pelanggaran hak atas merek dalam Islam juga memiliki konsekuensi ukhrawi, karena melibatkan tanggung jawab moral terhadap Tuhan.

Pada konteks pelanggaran merek dagang, teori keadilan memberikan dasar penting untuk menyeimbangkan hak pemilik dan kepentingan publik. Keadilan distributif mengharuskan perlindungan hak pemilik merek, sementara keadilan retributif memastikan pelaku pelanggaran menerima sanksi yang adil. Perspektif Rawls mendukung pemberdayaan pelaku usaha kecil yang rentan terhadap pembajakan.⁵⁹

⁵⁸ Harun Nasution, 2000, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I*, UI Press, Jakarta, hal. 101.

⁵⁹ *Opcit*, Rawls, *A Theory of Justice*, hal. 245.

Dalam praktik hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan landasan hukum positif untuk perlindungan merek. Sementara itu, secara global, prinsip keadilan juga ditegakkan melalui instrumen internasional seperti TRIPS Agreement *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang mewajibkan negara-negara untuk memberikan perlindungan yang adil dan seimbang terhadap hak kekayaan intelektual.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Bentuk pelanggaran hak merek dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha, meliputi penggunaan merek tanpa izin, peniruan merek yang telah terdaftar, dan pemanfaatan kemiripan merek untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Perbuatan ini melanggar ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa merek yang telah terdaftar memiliki hak eksklusif dan dilindungi secara hukum dari segala bentuk penggunaan tanpa izin;
2. Kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran merek
 - a. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek, minimnya pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum, kesulitan pembuktian di pengadilan terutama terkait unsur niat jahat dan kesamaan merek, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.
 - b. Solusi yang dapat ditempuh mencakup edukasi hukum kepada pelaku UMKM, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi peran Ditjen Kekayaan Intelektual dalam fasilitasi pendaftaran dan

pelaporan pelanggaran, serta peningkatan sanksi administratif dan denda guna memberikan efek jera. Upaya-upaya ini perlu dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

- c. Dalam studi kasus Putusan PN Nganjuk No. 150/Pid.B/2019/PN Njk, pengadilan menegaskan pentingnya bukti yang kuat dan prosedur hukum yang tepat dalam menindak pelanggaran merek, serta menunjukkan komitmen peradilan dalam melindungi hak kekayaan intelektual secara efektif.
- d. Dari perspektif hukum Islam, pelanggaran merek dipandang sebagai bentuk kezaliman zulm dan pengambilan hak orang lain tanpa izin yang bertentangan dengan prinsip maqashid al-shariah, khususnya dalam penjagaan harta *hifz al-māl*. Oleh karena itu, pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan *‘adl* dalam interaksi ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Hukum

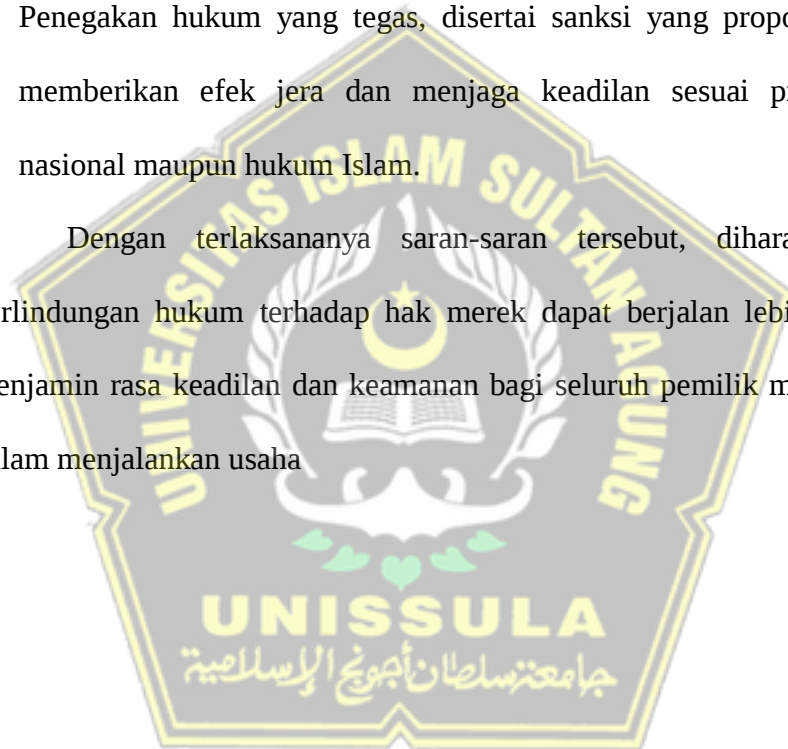
Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai pentingnya pendaftaran merek dan perlindungan hukum yang menyertainya. Langkah ini dapat mengurangi pelanggaran akibat ketidaktahuan dan

meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam penggunaan merek dagang.

2. Penguatan Penegakan Hukum dan Koordinasi Lembaga

Aparat penegak hukum dan lembaga terkait, termasuk Ditjen Kekayaan Intelektual, perlu meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta memastikan proses pembuktian dan prosedur hukum berjalan optimal. Penegakan hukum yang tegas, disertai sanksi yang proporsional, akan memberikan efek jera dan menjaga keadilan sesuai prinsip hukum nasional maupun hukum Islam.

Dengan terlaksananya saran-saran tersebut, diharapkan sistem perlindungan hukum terhadap hak merek dapat berjalan lebih efektif dan menjamin rasa keadilan dan keamanan bagi seluruh pemilik merek terdaftar dalam menjalankan usaha



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

RI, Departemen Agama, 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, Departemen Agama RI.

Buku:

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana.

Aristoteles, 1999, *Nicomachean Ethics* Oxford, University Press.

Auda, J, 2008, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, A Systems Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought

Dirdjosisworo, Soedjono, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006

Fuady, Munir. (2014). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Garner, Bryan A, 2019, *Black's Law Dictionary, 11th Edition* Thomson Reuters, 2019

Garner, Bryan A., 2019, *Black's Law Dictionary*, 11th Edition. St. Paul: Thomson Reuters.

H,S,, Salim, 2019, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers

Hallaq, Wael B, 2009, *An Introduction to Islamic Law* Cambridge University Press.

Hamzah, A, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

Hans Jonas, 1984, *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*. Chicago: University of Chicago Press.

Hans Kelsen, 2006, *General Theory of Law and State*. New Brunswick: Transaction Publishers.

Harahap, M, Y, 2006, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika

Harahap, M, Y, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Kamali, M, H, 2008, *Shari'ah Law, An Introduction*, Oxford, Oneworld Publications
- Kamali, M, H, 2010, *The Objectives of Islamic Law, The Promises and Challenges of the Maqasid al-Shariah*, London, The International Institute of Advanced Islamic Studies
- Lilik Mulyadi, 2014, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni
- Marwan, M., & Jimmy, P, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I* UI Press, 2000
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahmadi Usman, 2020, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni.
- Rawls, John, *A Theory of Justice* Harvard University Press, 2005
- Sabiq, Sayyid, 1990, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 3* Dar al-Fikr.
- Saidin, O, K, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, Andi Hamzah, 2020, *Hukum Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Pemanfaatannya di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Setyawati, D, 2019, *Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Lembaga Perbankan di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Simorangkir, J C T, and Woerjono Sastropranoto, 1987, *Pelajaran Hukum* Jakarta, Gunung Agung.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum* Sinar Grafika, 2004
- Subekti, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Subekti, R., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Supramono, Gatot, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Pemanfaatannya di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Usman, R, 2020, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni.
- Utrecht, E., 1960, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, 2016, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 100 ayat 2
- Indonesia, 2016, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 103
- Indonesia, 2016, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 83 ayat 1
- Republik Indonesia, 1847, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Pasal 1865
- Republik Indonesia, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 angka 2, Pasal 2
- Republik Indonesia, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 140 ayat 1
- Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 5 ayat 1
- Republik Indonesia, 2016, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252
- Republik Indonesia, 2016, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Pasal 100 ayat 1 dan 2
- Republik Indonesia, 2016, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Pasal 100
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 100 ayat 1.
- Yusuf al-Qaradawi, 2001, *Fiqh al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kairo, Maktabah Wahbah.

Jurnal

- A S, Bunga Resgia, and others, 'Dinamika Perlindungan Merek Dalam Era Digital', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3.01 2024, pp. 69–76
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Edisi V* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023
- Irvan, Nadia, Rorry Jeff Akywen, and Agustina Balik, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.12 2022, pp. 1230–42
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State* The Lawbook Exchange, Ltd., 2007
- Kennedy, Alexander, and Franciscus Xaverius Wartoyo, 'Perlindungan Merek Dagang Pada Platform E-Commerce Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM', *Journal of Intellectual Property Jipro*, 7 2024, p. 94
- Maududi, Abul A'la, *The Islamic Law and Constitution* Islamic Publications, 1980
- Mudofi, Luthfi Nurul Hidayah, and Kholis Roisah, 'Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip First To File', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.2 2024, pp. 1057–66
- La Porta, Rafael, and others, 'Law and Finance', *Journal of Financial Economics*, 106.1 1998, pp. 1113–55
- Qardhawi, Yusuf, *Daur Al-Qiyam Wal-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islami* Maktabah Wahbah, 1995
- Rahman, Erval Ade, 'Analisis Komprehensif Perlindungan Hukum Merek Dagang Dalam Bisnis Di Indonesia', *Res Nullius Law Journal*, 7.1 2025, pp. 48–62

Internet

- World Intellectual Property Organization, 1883, revisi 1979, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Pasal 91, Geneva, WIPO
- World Trade Organization, 1994, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS, Pasal 16 ayat 1, Geneva, WTO Secretariat
- World Trade Organization, 1994, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS, Pasal 41, Geneva, WTO Secretariat
- World Trade Organization, 1994, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS, Pasal 41-42, Geneva, WTO Secretariat.
- <https://www.tech.gov.sg/technews/ipos-simplified-the-trademarks-filing-process-to-10minutes>

https://www.allenandgledhill.com/perspectives/publications/bulletins-singapore/legal-bulletin/singapore-introduces-world-s-first-trademark-registration-mobile-app/?utm_source=chatgpt.com

